



PUTUSAN

Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara antara; -----

1. Ir.Hj.Rr.SOESI WIEDHIARTINI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Polisi Wanita (POLRI), Tempat Tinggal : Di Jalan Dam Rontu
RT.008/003, Kota Baru, Kec. Raba, Kel. Rabadompu Barat, Kota
Bima, NTB; -----

2. MUHAMAD RUM, SH, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat,
Tempat Tinggal : Di Jalan Mawar No. 18, Kelurahan Sarae,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, NTB;

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-- **PARA PENGGUGAT** --

----- **M E L A W A N** -----

1 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA,
Berkedudukan : Di Jalan Gajah Mada, Kel. Penato'i, Kec. Mpunda, Kota Bima,
NTB; -----



Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

- 1 Drs. SUKIRMAN AZIS, SH. MH;
- 2 SYARIFUDDIN LAKUY, SH;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Drs. Sukirman Azis, SH, MH dan Rekan, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 513/KPU-Kota-017.433903/VII/2013; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** -----

2. H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Wakil Walikota Bima, Tempat Tinggal : Di BTN Sadia, RT.20/RW.06, Kel. Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

JAHRUDIN, SH;

Advokat beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 17 A, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2013; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**

INTERVENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor :

23/G/2013/PTUN-MTR..... ke halaman 3

23/G/2013/PTUN-MTR; -----

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 3 Juli 2013, Nomor : 23/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 3 Juli 2013, Nomor : 23/PEN-MH/2013/PTUN-MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 4 Juli 2013 Nomor : 23/PEN.PEM.PERS/2013/PTUN-MTR tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Juli 2013 Nomor : 23/PEN.HS/2013/PTUN-MTR tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat; -----
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini; -----
9. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN-MTR; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGINGAT DUDUKNYA SENKETA**

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah :-----

1. Keputusan..... ke halaman 4

- 1 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (Obyek Sengketa-1);-----
- 2 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (Obyek Sengketa-2);-----

Adapun alasan-alasan pengajuan Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa mengingat tahapan jadwal, waktu dan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Tergugat sangat mendesak yaitu tanggal 24 Juli 2013, sedangkan Para Penggugat sedang mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu tentang Keputusan Ketua Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. Untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mewajibkan kepada Tergugat agar menunda proses tahapan Komisi Pemilihan Umum yang mengajukan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah janji Walikota

dan Wakil Walikota Bima masa bakti 2013-2018 yang dilaksanakan oleh

Menteri..... ke halaman 5

Menteri Dalam Negeri dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan, tetapi Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 hanya menerima surat pemberitahuan Tergugat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;
- 2 Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Bima Tahun 2013 tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi masing-masing 6 pasangan calon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 21 Mei 2013; -----

3. Bahwa gugatan tersebut diatas diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa.....ke halaman 6

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo. Perubahan kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan telah dipenuhi menurut hukum untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/Kpts/Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/

Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalah Keputusan penetapan tertulis yang dikeluarkan Pejabat Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang : -----

- a. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam surat Keputusan

Tergugat..... ke halaman 7

Tergugat berwujud nyata, tidak abstrak dapat dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

- b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tergugat tersebut bukan untuk umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang memiliki kejelasan tempat, alamat yang dituju; -----
- c. Bersifat final artinya definitif yang menimbulkan akibat hukum sehingga Keputusan-Keputusan tersebut diatas telah memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yaitu tentang Keputusan Ketua Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013,

tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; -----

6. Adapun kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tersebut diatas adalah sebagai berikut : -----

a. Kronologis..... ke halaman 8

a. Kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan : -----

- 1). Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan pelaksanaan yaitu pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dimulai pada tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 31 Maret 2013. Dalam tahapan tersebut telah terdaftar 8 pasangan calon yaitu 6 pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dan 2 pasangan calon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Pengumuman hasil Calon Walikota Bima

dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dari 8 Pasangan calon tersebut terdapat 7 pasangan calon memenuhi persyaratan yaitu 6 pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dan 1 pasangan calon dari Perseorangan; -----

- 2). Bahwa dalam tahap pencalonan tersebut yang menghasilkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 22 huruf e ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Tergugat dalam verifikasi pasangan calon tidak melakukan kejujuran dan tidak adil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar

Negara..... ke halaman 9

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pula dan bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 bertentangan dan tidak berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, keterbukaan, Proporsionalitas, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas. Akibat pelanggaran tersebut Tergugat telah meloloskan pasangan kakak dan adik H. M. Qurais

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. A. Rahman H. Abidin, SE yang nyata-nyata telah

dilarang oleh ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelanggaran terhadap Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat;

- 3). Bahwa dalam tahap verifikasi pasangan calon Tergugat telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam dasarnya memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa semua Peraturan Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disahkan dengan dasar Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang lainnya yang menjadi dasar, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak menerapkan

Instrumen..... ke halaman 10

instrumen peraturan perundangan secara komprehensif dalam tahap pencalonan telah mengakibatkan H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE (*incumbent*) terdaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, yang dalam Pemerintahan 2013-2018 saja tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999; -----

- 4). Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut diatas telah pula dilakukan oleh Tergugat dengan meloloskan pasangan Fery Sofyan dan Iskandar Zulkarnain yang diusung oleh Partai Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah

Partai Bintang Reformasi Nomor : 017/Kptsn/DPW-PBR/NTB/IV/2012 tanggal 7 April 2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Bima yang menunjuk sdr. Ahmad Gani sebagai Ketua PBR Kota Bima yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga pasangan calon tersebut adalah cacat hukum dan telah melanggar kode etik Partai Bintang Reformasi. Partai Bintang Reformasi Kota Bima melaksanakan kepengurusan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor : 012/Kptsn/DPW-PBR/NTB/IX/2006 tanggal 21 September 2006 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Bima yang telah mengangkat saudara Muh. Rum Saleh, SH sebagai Ketua DPC PBR Kota Bima, berdasarkan hasil Muscab PBR Kota Bima tahun 2006 dan belum ada surat Keputusan DPW NTB/DPP PBR yang

mencabutnya..... ke halaman 11

mencabutnya. Pengurus Partai Bintang Reformasi telah mengirim surat kepada Tergugat perihal keberatan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bima yang mengatasnamakan diusung oleh PBR Kota Bima pada tanggal 20 Februari 2012, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan pengguguran nama pasangan tersebut. Baik Pengurus Partai Bintang Reformasi maupun pasangan calon telah pula mendatangi Tergugat tetapi tidak mendapatkan tanggapan, hal ini terbukti dengan lolosnya pasangan tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013; -----

- 5). Bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota pada butir i yaitu menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan. Oleh karena ketidakcermatan Tergugat dalam berfikir dan bertindak dengan tidak menggunakan tata urutan perundangan yang berlaku maka terbitlah Penetapan Keputusan yang cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundangan (UUD Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 1999 dan selanjutnya pelanggaran terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU lainnya), maka telah berdampak bahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon

Walikota..... ke halaman 12

Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan telah melanggar kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa Pemilukada yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional; -----

- 6). Bahwa dapat dikatakan pula Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 53 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang

tersebut, yaitu menguntungkan pasangan calon H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE nomor Urut 3 dan pasangan Fery Sofyan dan Iskandar Zulkarnain nomor urut 6. Bahwa seharusnya Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian keputusan tersebut telah merugikan Penggugat; -----

- 7). Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan tidak pernah disampaikan kepada sekretariat tim pemenangan Penggugat/Para Penggugat. Pada tanggal 28 Maret 2013 Para Penggugat hanya menerima surat pemberitahuan Tergugat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal

26 Maret 2013..... ke halaman 13

26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013. Selanjutnya untuk kepentingan gugatan, maka sekretariat penggugat berusaha mencari dan mendapatkan foto copy. Dengan tidak disampaikan Kepada Para Penggugat tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013

telah merugikan Para Penggugat, karena ternyata Keputusan tersebut adalah alat bukti yang sah dalam pengajuan gugatan sehingga dapat berdampak kepada keterlambatan waktu pengajuan sengketa ke lembaga peradilan; -----

8). Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dengan Nomor 008/PK2/Panwaslu Kobi/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal peringatan dengan tembusan kepada Bawaslu provinsi NTB di Mataram. Surat tersebut menindaklanjuti Surat KPU Kota Bima Nomor 263/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Pemberitahuan dan sehubungan dengan tidak diberitahukannya Panwaslu Kota Bima; -----

9). Tentang agenda penting Penetapan Pasangan Calon Bakal Calon Menjadi pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bima dan dibuatnya pernyataan kesepakatan bersama pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 tanpa melibatkan Panwaslu. Bahwa dalam surat tersebut

Panwaslu..... ke halaman 14

Panwaslu Kota Bima memberi peringatan kepada KPU Kota Bima untuk membaca asas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amanat pasal 2 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, bahwa penyelenggara pemilu harus mengawasi setiap tahapan pemilu. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat dengan tidak memberikan keputusan Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bima tahun 2013 yang memenuhi persyaratan dan surat teguran oleh Panwaslu merupakan bukti adanya pelanggaran hukum, karena telah melanggar proses tahapan pemilukada dan menyebabkan keterlambatan proses administrasi;

10). Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 adalah perbuatan sewenang-wenang karena dalam melakukan verifikasi para pasangan calon hanya menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, antara lain Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang yang menjadi dasarnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

11). Bahwa tidak hanya Penggugat yang dirugikan dengan

keluarnya..... ke halaman 15

keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/ Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, namun keputusan tersebut telah merusak citra demokrasi di Indonesia yang seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berfikir dan bertindak secara komprehensif dengan menggunakan tata urutan perundangan yang berlaku. Satu prinsip hukum dan keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id universal menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh

diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere de injuria sua propria*). Bahwa tidak satupun calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa hasil akhir dari proses PemiluKada di Bima yang cacat hukum akan menjadi contoh buruk bagi Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia;

b. Kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya

Sengketa Tata Usaha Negara tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; -----

1). Bahwa akibat dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013

tentang..... ke halaman 16

tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan adalah cacat hukum seperti telah diuraikan diatas maka telah memberikan dampak luas terhadap tahapan pemiluKada Kota Bima sehingga tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di Indonesia dan berdampak buruk bagi demokrasi

di Indonesia; -----

- 4). Bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses Pemiluakada akibat dari buruknya kinerja Tergugat telah menimbulkan banyaknya terjadi kecurangan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwaslu dan Kepolisian. Kinerja penegak hukum yaitu Kepolisian Resort Kota Bima dan Kejaksaan yang sangat lambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap sejumlah pengaduan kecurangan telah jelas menunjukan bahwa proses pemiluakada Kota Bima cacat hukum. Padahal kepastian hukum tetap terhadap sejumlah kecurangan merupakan bukti sah bagi seluruh masyarakat khususnya dalam perkara hukum lanjutan seperti ke PTUN dan DPRD untuk meninjau kembali produk keputusan Tergugat. Demikian juga surat teguran dari Panwaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima yang tidak diindahkan oleh Tergugat menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; -----
- 5). Bahwa dampak luas dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-

017.433903/2013..... ke halaman 18

017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yaitu pasangan calon H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin,SE (**incumbent**) nomor urut 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam putusan tersebut maka Kota Bima akan mengulang kepemimpinan yang melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan sampai kepada terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tersebut, Tergugat tidak menerapkan Peraturan Perundangan terkait dengan penyelenggaraan pemilukada secara komprehensif, dan tidak menggerakkan seluruh instrumen politik yang bertujuan agar penyelenggaraan pemilukada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip legitimasi, transparansi, akuntabel. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai pintu masuk pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai Penyelenggara Negara wajib taat dan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu Tergugat sudah seharusnya sejak awal menolak Pasangan Calon H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE

(QURMA)..... ke halaman 19

(QURMA) (incumbent); -----

- 6). Bahwa alasan lainnya yang mendorong Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan dan Pokok Perkara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang wilayah kerjanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Bima seperti telah diuraikan dalam pertimbangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memanggil pihak terkait memeriksa perkara ini, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Menetapkan penundaan proses tahapan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang mengajukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima masa bakti 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima pada tanggal 24 Juli 2013

selama..... ke halaman 20

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----



II. DALAM POKOK PERKARA :

1 Menyatakan mengabulkan gugatan/permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima nomor : Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; -----

4. Menghukum..... ke halaman 21

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 17 Juli 2013 adalah sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat daluarsa karena diajukan setelah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (*Obyek Sengketa-1*) telah diumumkan secara luas melalui media masa oleh Tergugat dan diberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat melalui surat Nomor : 277/KPU-Kota 017.433903/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013, pada tanggal 26 Maret 2013 sehingga sejak hari dan tanggal tersebut para Penggugat telah menerima dan mengetahui adanya *Obyek Sengketa-1*;
- Gugatan para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013;
- Berdasarkan fakta di atas maka gugatan para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari ke-91

(sembilan....) ke halaman 22



(sembilan puluh satu) terhitung sejak Tergugat mengumumkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima yang memenuhi persyaratan melalui media masa dan memberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013; -----

2. Bahwa Keputusan TUN yang digugat oleh para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa 1 merupakan keputusan Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahap Pencalonan yang secara hukum *tidak dapat diganggu gugat*. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 51 ayat (5) PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyatakan bahwa "*Penetapan dan Pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat*" -----
3. Bahwa secara hukum para Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk tampil sebagai Penggugat terhadap *Obyek Sengketa-1* yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena secara de facto para penggugat telah menerima dengan baik (dalam artian tidak pernah mengajukan keberatan sebelumnya, baik secara langsung kepada Tergugat maupun secara tidak langsung melalui Panitia Pengawas Pemilu walikota dan wakil walikota Bima) dan telah menikmati akibat hukum yang menguntungkan dari terbitnya *Obyek Sengketa 1* tersebut, yaitu berupa keikut-sertaan para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013. Para Penggugat telah mengikuti dengan baik seluruh tahapan Pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 sesuai dengan jadwal tahapan dan program yang ditetapkan oleh Tergugat, diantaranya mengikuti rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum



(KPU) Kota Bima dalam rangka pengundian dan penentuan nomor urut calon, menghadiri dan menandatangani ikrar kampanye damai bersama pasangan calon lainnya, menyampaikan visi dan misi di depan rapat paripurna DPRD Kota Bima, melakukan kampanye secara terjadwal sampai pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penentuan pasangan calon terpilih, bahkan para Penggugat telah pula menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan hukum terhadap hasil Pemilu walikota dan wakil walikota Bima melalui Mahkamah Konstitusi RI namun keberatan para penggugat tersebut tidak diterima oleh MK.RI;

4. Gugatan Penggugat kabur (*abcuur libelel*) dan tidak didasari dengan alasan-alasan yang layak dengan alasan yang diuraikan sebagai berikut; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi dasar bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan sengketa TUN adalah *adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya keputusan TUN yang digugat tersebut*. Sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas apa dan bagaimana bentuk kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya **Obyek Sengketa 1** dan/atau **Obyek Sengketa 2**. Yang dikeluarkan oleh Tergugat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang yang sama, yang menjadi alasan diajukan gugatan sengketa TUN adalah karena Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Sedangkan..... ke halaman 24

Sedangkan dalam gugatan penggugat tidak diuraikan secara jelas ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa 1 dan/atau Obyek sengketa 2 dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Uraian peristiwa yang dijadikan dasar alasan gugatan para penggugat yang tersusun dalam posita-posita surat gugatannya bersifat umum, abstrak dan teoritis sehingga sulit difahami arah dan maksud dari gugatan penggugat tersebut; -----

- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka menurut Tergugat, surat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal para Penggugat telah diberi tahu dan diperingatkan oleh Majelis Hakim dalam sidang persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 15 Juni 2013. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 62 UU tersebut gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan bantahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat selaku penyelenggara pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 telah melaksanakan seluruh tahapan dan program pelaksanaan pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Bima..... ke halaman 25

Bima tahun 2013 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang berlaku;

3. Bahwa mohon agar alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dengan pokok Perkara ini;

4. Bahwa Oleh karena gugatan Para Penggugat bersifat umum, abstrak dan teoritis serta memuat posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, maka sangat menyulitkan Tergugat untuk membantah /menanggapi satu persatu posita gugatan para Penggugat tersebut. Oleh karena itu dalam bantahan ini Tergugat akan memberikan bantahan terhadap hal-hal pokok dan relevan saja sebagai berikut : -----

Tentang Obyek Sengketa 1

Sebagaimana termuat halaman 3 huruf a angka 2) surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek sengketa 1 oleh Tergugat bertentangan dengan : ketentuan pasal 22 huruf e ayat (1) UUD 1945; ketentuan pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012; ketentuan pasal 5 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H.

ABIDIN, SE (Pasangan bersaudara) sebagai salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima dalam Pemilu Walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013; -----

Bahwa..... ke halaman 26

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas mengandung kesesatan berpikir secara hukum, karena tidak relevan untuk menguji keabsahan **Obyek sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2** yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap pasal-pasal dari UUD 1945 dan/atau terhadap UU No. 26 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan ketentuan pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 memuat tentang asas-asas penyelenggara pemilu yang bersifat abstrak namun pada hakekatnya telah menjiwai semua norma hukum yang termuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu sangat tidak beralasan bagi Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan **Obyek sengketa 1 dan Obyek sengketa 2** oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tanpa dapat menunjukkan dengan jelas norma hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dan bagaimana bentuk dari pelanggaran yang dimaksud oleh para penggugat tersebut; -----

Bahwa pada sisi lain, hak memilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan merupakan hak konstitusional setiap warga negara tanpa kecuali, sepanjang yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id undang-undangan yang berlaku. *In casu*, H. M. QURAI H.

ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ditetapkan oleh Tergugat sebagai salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima

dalam..... ke halaman 27

dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 (Obyek sengketa 1). Tidak ada halangan yuridis bagi orang yang bersaudara seperti H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu walikota dan wakil walikota. Adapun UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional warga negara yang bersaudara, tetapi dimaksud untuk mengontrol dan mengawasi serta memberikan hukuman terhadap tindakan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara, khususnya tindakan yang bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipandang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat; ---

Tentang Obyek Sengketa 2.

Bahwa Terhadap Obyek sengketa 2, para penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek sengketa 2 oleh Tergugat mengandung cacat hukum sebagai akibat dari penerbitan Obyek sengketa 1 yang serta juga karena Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota Bima tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon selain dari saksi pasangan H. M QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE sebagai pasangan calon terpilih; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat tersebut di atas tidak didasarkan pada

alasan hukum karena obyek sengketa 1 tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bantahan tentang Obyek sengketa 1 di atas. Sedangkan terkait dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota Bima oleh saksi-saksi pasangan calon bukan sesuatu yang

imperatif..... ke halaman 28

imperatif. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi, serta penetapan calon terpilih pengesahan pengangkatan dan pelantikan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara boleh ditandatangani oleh sebahagian anggota KPU Kabupaten/kota dan saksi-saksi pasangan calon yang bersedia menandatanganinya saja. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan *Obyek Sengketa 2 mengandung cacat hukum tidak beralasan dan selayaknya dikesampingkan; -----*

Tentang Permohonan Penundaan

Bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada alasan yang layak atau setidaknya hanya didasarkan pada alasan yang bersifat subjektif dan sempit dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah, in casu pemilihan walikota dan wakil walikota Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 merupakan bagian dari tugas konstitusional negara

dalam rangka memfasilitasi peralihan kekuasaan negara secara damai dan konstitusional. Hal ini terkait dengan kepentingan Negara, kepentingan pemerintahan dan masyarakat (*asas kepentingan umum*) serta kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala Daerah (*asas kepastian hukum*), sehingga harus dilaksanakan secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan gejolak

politik..... ke halaman 29

politik yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu selayaknya kepentingan yang lebih besar ini lebih diutamakan daripada kepentingan subyektif para penggugat yang belum tentu kebenarannya; -----

- Bahwa sesuai dengan asas hukum dalam hukum administrasi negara bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah (*Rechtmatige*) sebelum dapat dibuktikan sebaliknya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada eksepsi dan bantahan yang diuraikan diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak atau mengenyampingkan permohonan Penundaan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan Repliknya secara tertulis, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis maka Pihak Tergugat tidak pula menyampaikan Duplik secara tertulis dan menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

 Menimbang, bahwa dalam proses Pemeriksaan Sengketa a quo

berlangsung..... ke halaman 30

berlangsung, telah masuk permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi yang bernama :

H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE tanggal 17 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 23/G/2013/PTUN-MTR tanggal 17 Juli 2013 dan mengabulkan Permohonan Intervensi masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Sengketa ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2013 adalah sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
interventent membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat maupun eksepsi dan Bantahan Tergugat, maka intervenent dapat membenarkan dan mendukung eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu mohon agar segala alasan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut dianggap terulang dan terurai selengkapnya sebagai alasan dalam eksepsi intervenent ini; -----

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada pokoknya intervenent semua dalil Gugatan Para Penggugat maupun bantahan Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Interventent dalam Jawaban/bantahan ini; -----
- 2 Bahwa benar dalil Para Penggugat maupun Tergugat bahwa Interventent dan H. M. QURAI S H. ABIDIN merupakan saudara (satu bapak lain ibu), namun H. M. QURAI S H. ABIDIN untuk berpasangan dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang secara eksplisit maupun implisit;--
- 3 Bahwa intervenent dan H.M QURAI S H. ABIDIN adalah warga Negara

Indonesia..... ke halaman 31

Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan negara, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam satu pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan hukum terhadap pencalonan pasangan intervenent dengan H. M QURAI S H. ABIDIN dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Bima tahun 2013. Demikian juga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id intervenent dan H. M. QURAI S H. ABIDIN tersebut,

sepanjang pasangan intervenent dan H. M. QURAI S H. ABIDIN dapat memenuhi semua persyaratan, baik syarat calon maupun syarat pencalonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa 1 sudah tepat dan benar menurut hukum; -----

4 Bahwa pasangan intervenent dan H. M. QURAI S H. ABIDIN telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik syarat-syarat calon yang diatur dalam ketentuan pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 38 PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Jo. Pasal 9 Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, maupun syarat pencalonan yang diatur

dalam..... ke halaman 32

dalam ketentuan pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 42 PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh Tergugat selaku penyelenggara Pemilu dan dinyatakan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga menjadi alasan hukum yang sah bagi Tergugat

untuk menerbitkan Obyek sengketa 1; -----

5 Bahwa dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pencalonan pasangan intervenent dan H. M. QURAI S H. ABIDIN melanggar ketentuan pasal 5 ayat (4) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme merupakan dalil yang ngawur dan tidak berdasarkan atas hukum, karena Undang-Undang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-Undang tersebut sebagaimana dapat dibaca dalam konsideran menimbang maupun penjelasan umumnya tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi dimaksudkan untuk menekan/mengurangi atau menghapus terjadinya penyimpangan-penyimpangan penggunaan kewenangan, khususnya dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh setiap penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Negara. Penegakan hukum terhadap UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan

Nepotisme.....ke halaman 33

Nepotisme tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi berada dalam kewenangan pengadilan Pidana yang berada di bawah Pengadilan Umum dan/atau pengadilan tindak pidana korupsi;

6 Bahwa pada beberapa posita gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, karena menerbitkan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang bertentangan dengan UU No. 28 tahun 1999. Dalil gugatan Para Penggugat ini juga merupakan dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan gugatan atas hukum, karena melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk mengeluarkan keputusan-keputusan dan penetapan-penetapan pada setiap tahap dalam proses pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan wewenang atribusi dari Tergugat yang diberikan oleh UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; -----

7 Bahwa terkait dengan Obyek sengketa 2, Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek sengketa 2 tersebut mengandung cacat hukum, karena diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kota Bima yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dari - 6 pasangan calon lainnya. Dalil gugatan Para Penggugat ini juga tidak didasarkan atas hukum, karena berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.16 Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan, berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kota Bima boleh di tandatangani

oleh..... ke halaman 34

oleh sebahagian dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan/atau sebahagian saksi-saksi pasangan calon saja. Dalam hal ini intervenent membenarkan dan mendukung bantahan dari Tergugat. Selain itu dalil gugatan Penggugat ini juga merupakan dalil yang tidak benar, karena beberapa pasangan calon lainnya telah dapat menerima dan bahkan telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan intervenent dan H. M. QURAIH ABIDIN sebagai calon terpilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Bima tahun 2013; -----



C DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

Bahwa permohonan penundaan yang dari Para Penggugat dalam surat gugatannya merupakan permohonan yang salah sasaran dan tidak didasarkan pada alasan yang layak dengan alasan sebagai berikut : -----

1 Wewenang Tergugat dalam melaksanakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah secara teknis berakhir setelah Tergugat menyampaikan dokumen hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD Kota Bima. Sedangkan penyerahan dokumen yang dimaksud telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan calon terpilih atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya mengenai penjadwalan dan teknis pelaksanaan pelantikan calon terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan menjadi

kewenangan..... ke halaman 35

kewenangan DPRD Kota Bima, yang dalam hal ini tidak duduk sebagai pihak dalam perkara; -----

2 Bahwa Obyek sengketa 2 dimohonkan penundaan pelaksanaannya oleh para Penggugat hanya menetapkan pasangan intervenent dan H. M. QURAIH H. ABIDIN sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Bima tahun 2013, dan sama sekali tidak menetapkan jadwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antikan pasangan intervenent dan H. M. QURAI S H.

ABIDIN sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu permohonan penundaan dari para Penggugat tidak relevan karena pelantikan bukan merupakan pelaksanaan dari Obyek sengketa 2 tetapi pelaksanaan dari keputusan atau penetapan DPRD Kota Bima;

3 Bahwa Permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat bertentangan dengan asas kepentingan umum; -----

Bahwa Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah merupakan hajat konstitusional negara yang terkait dengan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat. Pemilu dilakukan untuk memfasilitasi peralihan kekuasaan secara damai dan konstitusional, guna menjamin eksistensi dan kesinambungan pemerintahan negara. Oleh karena itu selayaknya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada eksepsi dan bantahan yang diuraikan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : ke halaman 36

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan dari Para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis maka Tergugat II Intervensi tidak pula mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan tetap dengan Jawabannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan Asli maupun copynya sehingga sah dijadikan alat bukti yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.19, adapun Bukti Surat tersebut sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (*Copy dari Internet*); -----

2. Bukti P-2 : Keputusan KPUD Kota Bima Nomor : 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang memenuhi persyaratan; (*Copy tanpa Asli*); -----

3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan tentang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (*Copy tanpa Asli*); -----

4. Bukti P-4..... ke halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ID Kota Bima Nomor : 19/KPU-Kota-017.433903/2013,

tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Bima tahun 2013; (*Copy tanpa Asli*);

-
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima
oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 21 Mei 2013; (*Copy
tanpa Asli*); -----
6. Bukti P-6 : Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-
Kota-01733903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima
tahun 2013; (*Copy dari Copy*); -----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi
Nomor : 012/Kpts/DPW-PBR/NTB/IX/2006, tanggal 21 September
2006 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai
Bintang Reformasi Kota Bima; (*Copy tanpa Asli*);
-
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi
Nomor : 017/Kpts/DPW-PBR/NTB/IV/2012, tanggal 7 April 2012
tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang
Reformasi Kota Bima; (*Copy tanpa Asli*);
-
9. Bukti P-9 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi yang
ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan Ketua
DPP Partai Bintang Reformasi di Jakarta, perihal keberatan Bakal
Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan diusung oleh Partai Bintang Reformasi Kota Bima
pada tanggal 20 Februari 2012; (*Copy dari Copy*); -----

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Saksi tentang hubungan persaudaraan kakak dan
adik antara H.M Qurais dan H.A.Rahman H.Abidin, SE; (*Copy dari
Copy*); -----

11. Bukti P-11 : Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(*Asli*); -----

12. Bukti P-12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang
Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; (*Copy dari Copy*); -----

13. Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 61/PHPU.D.XI/2013; (*Copy
sesuai Salinan*); -----

14. Bukti P-14 : Eksepsi Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor : 61/
PHPU.D.XI/2013 di Mahkamah Konstitusi; (*Copy dari Copy*); -

15. Bukti P-15 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi/
PBR (Ketetapan MUKTAMAR (islah) Nomor : II/Tap/Mukis/PBR/2006
Bali 22-25 April 2006; (*Copy dari Copy*);

16. Bukti P-16 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan
Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima di tingkat
kelurahan (Model BA1 – KWK.KPU Perseorangan); (*Copy sesuai
Asli*); -----

17. Bukti P-17 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Nomor : 008/PK.2/Panwaslu Kobi/
III/2013, Tanggal 26 Maret, Perihal : Peringatan; (*Copy dari Copy*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusBaktiPahKamsingKongPc Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 23/KPU-Kota-

017.433903/III/2013..... ke halaman 39

017.433903/III/2013, Tanggal 20 Maret 2013, Perihal : Pemberitahuan;

(Copy dari Copy); -----

19. Bukti P-19 : Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dan Surat Keterangan telah melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan; (Copy dari Copy);

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan Asli maupun copynya sehingga sah dijadikan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T. 48 adapun bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013; (Copy sesuai Salinan); -----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-01733903/2013, tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013; (Copy sesuai Asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota 017.433903/2013, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima

Tahun 2013; (*Copy sesuai Salinan*); -----

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor :

19/Kpts/KPU-..... ke halaman 40

19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013; (*Copy sesuai Asli*); -----

5. Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013, Tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, perihal Pemberitahuan; (*Copy sesuai Asli*); -----

6. Bukti T-6 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 268/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tentang Daftar Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (*Dimuat pada Koran harian Suara Mandiri tanggal 26 Maret 2013*); -----

7. Bukti T-7 : Nama dan foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang digunakan dalam Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (*Copy sesuai Asli*); -----

8. Bukti T-8 : Lampiran Berita Acara Pernyataan Deklarasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Damai Pasangan peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (*Copy dari Copy*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Damai dibacakan

oleh Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Hj. Ferra Amalia, SE, MM,
tanggal 27 Maret 2013; (*Copy tanpa Asli*); -----

10. Bukti T-10 : Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima disampaikan di depan rapat Paripurna DPRD Kota Bima, tanggal 26 April 2013; (*Copy tanpa Asli*); -----

11. Bukti T-11... ke halaman 41

11. Bukti T-11 : Penyampaian Visi Misi Pasangan Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, tanggal 26 April 2013; (*Copy tanpa Asli*); -----

12. Bukti T-12 : Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima bertempat di Kantor DPRD Kota Bima, tanggal 2 Mei 2013; (*Copy tanpa Asli*); -----

13. Bukti T-13 : Aktivitas Kampanye Pasangan Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (*Copy tanpa Asli*); -----

14. Bukti T-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (*Copy sesuai Asli*);

15. Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 18 Juni 2013 dalam Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 antara Pemohon Pasangan Hj. Ferra Amalia, SE.MM dan Drs. H.M.Natsir, MM dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai Termohon; (*Copy sesuai Salinan*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013 dalam

Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Bima Tahun 2013 antara Penggugat sebagai Pemohon dan Tergugat
sebagai Termohon; (Copy sesuai Salinan);

17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.52-4724 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota
Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2013; (Copy sesuai
Salinan); -----

18. Bukti T-18..... ke halaman 42

18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.52-4725 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil
Walikota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2013;
(Copy sesuai Salinan); -----

19. Bukti T-19 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.52-4726 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota
Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2013; (Copy sesuai
Salinan); -----

20. Bukti T-20 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.52-4727 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil
Walikota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2013;
(Copy sesuai Salinan); -----

21. Bukti T-21 : Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
(Copy dari Copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bukti T-22 : Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; (*Copy dari Internet*); -----

23. Bukti T-23 : Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; (*Copy dari Internet*); -----

24. Bukti T-24 : Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (*Copy dari Internet*); -----

25. Bukti T-25 : Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (*Copy dari Internet*); ---

26. Bukti T-26..... ke halaman 43

26. Bukti T-26 : Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (*Copy dari Internet*); ---

27. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (*Copy dari Internet*); -----

28. Bukti T-28 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (*Copy dari Internet*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bukti T-29 : Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 2010, tentang

Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan; *(Copy dari Internet)*;-----

30. Bukti T-30 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 533/KPU-Kota 017.433903/VII/2013, Tanggal 19 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan; *(Copy sesuai Asli)*; -----

31. Bukti T-31 : Undangan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 dari DPRD Kota Bima; *(Copy dari Copy)*; -----

32. Bukti T-32 : Berita Acara Nomor : 78/BA/III/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013; *(Copy sesuai Asli)*; -----

33. Bukti T-33..... ke halaman 44

33. Bukti T-33 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi NTB Nomor : 12/Kpts/DPW-PBR-NTB/IX/2006 Tentang Pengesahan Pengurus DPC PBR Kota Bima Periode 2006-2011 tanggal 21 September 2006; *(Copy dari Copy)*;-----

34. Bukti T-34 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Reformasi Nomor : 016/Kpts/DPW-PBR/NTB/IV/2012, tanggal 2 April 2012 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang PBR Kota Bima; *(Copy sesuai Asli)*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusbukmahkamahagung.go.id Dewan Pimpinan Wilayah PBR Nomor : 17/Kpts/

DPW-PBR/NTB/IV/2012 Tentang Pengesahan Pengurus DPC PBR

Kota Bima, tanggal 7 April 2012; *(Copy sesuai Asli)*; ----

36. Bukti T-36 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 096/PU-

Kota-017.433903/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012 ditujukan kepada

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bima, Perihal Mohon

Pemeriksaan Kesehatan; *(Copy dari Copy)*; -----

37. Bukti T-37 : Surat Ketua Komisi Pemilhan Umum Kota Bima Nomor : 024/PU-

Kota-017.433903/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 ditujukan kepada

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bima, perihal Koordinasi; *(Copy*

dari Copy); -----

38. Bukti T-38 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 045/PU-

Kota-017.433903/I/2013, tanggal 16 Januari 2013 ditujukan kepada

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bima, perihal Rapat Koordinasi;

(Copy dari Copy); -----

39. Bukti T-39 : Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bima, Nomor : 001/IDI-

BM/SK/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, perihal Tim Pemeriksa

Kesehatan; *(Copy dari Copy)*; -----

40. Bukti T-40*ke* halaman 45

40. Bukti T-40 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 125/PU-

Kota-017.433903/II/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 ditujukan kepada

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bima, perihal Permohonan

Pendampingan; *(Copy dari Copy)*; -----

41. Bukti T-41 : Surat Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB Tentang

Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan menyeluruh bakal Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, Nomor : 07/KB/

KPU-Kota-017.433903/2013 dan Nomor : 006/IDI-WIL/30/I/2013;

(Copy sesuai Asli);-----

42. Bukti T-42 : Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bima Nomor : 005/IDI-WIL/30/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, perihal Nama-Nama TIM Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (Copy dari Copy);

43. Bukti T-43 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, Tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (Copy sesuai Asli);

44. Bukti T-44 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dan TIM Penilai Kesehatan bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013; (Copy sesuai Asli);

45. Bukti T-45..... ke halaman 46

45. Bukti T-45 : Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor : 036/IDI-WIL/28/II/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 dikeluarkan oleh IDI Wilayah NTB; (Copy sesuai Asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Sehat Jasmani dan Rohani Nomor : 037/IDI-WIL/28/

II/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 dikeluarkan oleh IDI Wilayah NTB;

(Copy sesuai Asli); -----

47. Bukti T-47 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor : 085/

KPU.Kota-017.433903/2013 yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah NTB, perihal Tim Pemeriksaan Kesehatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, tanggal 29 Januari 2013; (Copy sesuai Asli); -----

48. Bukti T-48 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor : 084/

KPU.Kota-017.433903/2013 yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah NTB, perihal Mohon menjadi Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, tanggal 29 Januari 2013; (Copy sesuai Asli); -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan

kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Bukti Surat dalam perkara ini, akan tetapi pihak Tergugat II Intervensi tidak pula mengajukan Bukti Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun menyatakan bahwa pihaknya identik dengan Bukti Surat yang telah diajukan oleh Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat Bukti Surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama : **HUNAIFI** dan **HASAN**. Keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan Saksi-Saksi antara lain sebagai berikut :

1. **HUNAIFI** : ke halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi yaitu H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saudara antara Tergugat II Intervensi yaitu H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE adalah hubungan Kakak-Adik, 1 (satu) Bapak lain Ibu; -----
- Bahwa Saksi mengetahui H.M. Qurais H. Abidin pernah menjabat sebagai Walikota Bima periode Tahun 2010-2013; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan Proyek Pembangunan Gedung PTI yang menjadi Pemenang Tender adalah adik kandung dari H. M. Qurais H. Abidin; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari H.M. Qurais H. Abidin sering sakit dan setiap bulan periksa kesehatan ke Singapura; -----

2. HASAN :

- Bahwa Saksi masuk dalam Partai Bintang Reformasi (PBR); -----
- Bahwa Saksi menjadi Saksi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk Partai Nomor urut 5; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat II Intervensi yaitu H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE adalah hubungan Kakak-Adik, 1 (satu) Bapak lain Ibu; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Saksi dalam perkara ini, akan tetapi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak pula mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Juli 2013 di luar persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula agar dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

- 1 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/ Kpts / KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa-1; (*vide* bukti P-2 identik dengan T-1);

- 2 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40 /Kpts/ KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama H. M. QURAISSYAH ABIDIN dan H. A.

RAHMAN H. ABIDIN, SE; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa-2; (vide bukti P-6 identik dengan T-2);

Menimbang..... ke halaman 49

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap masuknya permohonan pihak ke-tiga sebagai Pemohon Intervensi sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 17 Juli 2013 dan menetapkan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI yang kedudukannya paralel dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal **12 Juli 2013** yang di dalamnya termuat adanya Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal **19 Juli 2013** yang tidak mencantumkan eksepsi secara *eksplisit* akan tetapi pada prinsipnya mendukung seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut langsung pada pokok sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang dicantumkan di dalam Jawaban Tergugat;-----

I DALAM EKSEPSI;

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 Gugatan Para Penggugat Daluarsa;

Bahwa pada dalil Eksepsi *angka 1* menyebutkan Gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari ke-91 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat mengumumkan pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan melalui media massa dan memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013; sehingga Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua..... ke halaman 50

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

2 Para Penggugat Tidak Lagi Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing); -----

Bahwa pada dalil Eksepsi *angka 3* menyebutkan secara de facto Para Penggugat telah menerima dengan baik dan telah menikmati akibat hukum yang menguntungkan dari terbitnya Objek Sengketa-1; -----

3 Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel); -----

Bahwa pada dalil Eksepsi *angka 4* menyebutkan Gugatan Para Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat menyampaikan Replik secara *lisan* yang pada intinya berketetapan pada Gugatan dan menolak seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat maupun dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat menyatakan secara *lisan* berketetapan pada dalil Jawaban Eksepsi maupun Pokok Sengketa; demikian pula Tergugat II Intervensi berketetapan pada dalil bantahannya sebagaimana yang termuat di dalam Jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat merupakan kategori Eksepsi Lain, yang tidak termasuk eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maupun Relatif Pengadilan; -----

Menimbang.... ke halaman 51

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yaitu mengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa di dalam fundamentum petendi / posita Gugatan Para Penggugat angka 1 dan 6 (7) menyebutkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa-1 secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat, tetapi Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 hanya menerima Surat Pemberitahuan Tergugat Nomor : 277 / KPU-Kota-017.433903 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013; ----- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Eksepsi angka 1 (satu) telah membantah dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat telah mengumumkan secara luas melalui Media massa akan keberadaan Objek Sengketa-1; dan Tergugat telah pula memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat terkait Objek Sengketa-1 dengan Surat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa-1 (bukti P-2 identik dengan T-1) yang dihubungkan dengan Pengumuman Nomor : 268/KPU-Kota-017.433903/III/ 2013 yang dimuat pada Harian Suara Mandiri tanggal 26 Maret 2013 (*vide* bukti T-6) dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan (*vide* bukti P-3 identik dengan T-5).

Kemudian..... ke halaman 52

Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam fundamentum petendi / posita Gugatan Para Penggugat angka 1 dan 6 (7) yaitu menegaskan bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Obyek Sengketa-1 secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat melainkan hanya menerima Surat dimaksud (*vide* bukti P-3 identik dengan T-5);-----

----- Menimbang, bahwa dari ke-tiga Surat tersebut terdapat adanya perbedaan meskipun isi atau substansinya terdapat persamaan yaitu mengenai penetapan nama-nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan; Perbedaan tersebut dapat dilihat di dalam Objek Sengketa-1 (*vide* bukti P-2 identik dengan T-1) yang menggunakan format Penetapan karena terdapat adanya konsideran “Menimbang”, “Mengingat” dan “Memperhatikan”; Sedangkan pada Surat Pemberitahuan (*vide* bukti P-3 identik dengan T-5) hanya menggunakan format Surat Dinas biasa; demikian pula pada Pengumuman (*vide* bukti T-6) hanya menggunakan format Pengumuman sebagaimana lazimnya;

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 017/433903/III/2013 Daerah telah menentukan kapan waktu penghitungan penetapan tersebut yaitu terhitung dimulainya sejak saat “*Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan pasangan calon*” ;

----- Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa-1 di dasarkan pada Teori Penerimaan dan Teori Pengumuman yang menentukan bahwa sejak Objek Sengketa-1 tersebut diterima dan diumumkan, maka tenggang waktu mulai dihitung, sehingga dihubungkan dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 277/KPU-Kota-

017.433903/III/2013..... ke halaman 53

017.433903/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 yang pada isi atau substansinya memberitahukan mengenai Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan. Surat tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013; dan pada hari yang sama pula telah diumumkan melalui Media massa Harian Suara Mandiri pada tanggal 26 Maret 2013 (*vide bukti T-6*), sedangkan Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013 sehingga dengan demikian terhadap Objek Sengketa-1 masih memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak daluarsa sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa-2, Majelis Hakim dalam melakukan pengujian menggunakan Teori Pengetahuan yaitu penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (*vide*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002); -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mengetahui akan adanya Objek Sengketa-2 yaitu pada tanggal 21 Mei 2013 (*vide* bukti P-6) sebagaimana dapat diketahui pada tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Objek Sengketa-2 yaitu pada tanggal 21 Mei 2013 sedangkan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013

maka..... ke halaman 54

maka *secara kasuistis* dihitung sejak kepentingannya dirugikan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara; dan oleh karena Para Penggugat adalah pihak ke-tiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yaitu mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *merumuskan* kriteria siapa yang dapat mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : “orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi”;

----- Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi / posita Gugatan Para Penggugat angka 6 (6) disebutkan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu menguntungkan pasangan calon H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin Nomor urut 3 dan pasangan Ferry Sofyan dan Iskandar Zulkarnain Nomor urut 6, keputusan tersebut telah merugikan Para Penggugat; ----

Menimbang..... ke halaman 55

----- Menimbang, bahwa di dalam Objek Sengketa-1 tercantum nama Para Penggugat sebagai salah satu pasangan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 6 (6), Para Penggugat merasa dirugikan oleh akibat diterbitkannya Objek Sengketa-1 *a quo* karena Tergugat telah menyalah-gunakan wewenang yang diberikan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, sehingga adanya dalil Tergugat tersebut terkait dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan yang dirugikan bagi Para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 merupakan *satu-kesatuan* yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Konsekuensi yuridis dengan terbitnya Objek Sengketa-2 adalah karena didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Objek Sengketa-1 sebagaimana disebutkan pada konsideran “Mengingat” pada butir angka ke-18 yang menyebutkan Objek Sengketa-1 (*vide* bukti P-6), sehingga dengan dasar Objek Sengketa-1 tersebut maka jelas membawa dampak yang tidak menguntungkan atau menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 karena di dalam Objek Sengketa-2 tersebut telah meloloskan Pasangan Calon H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang merupakan pasangan calon kakak dan adik, oleh karenanya dengan dimasukkannya pasangan calon tersebut tentu membuat Para Penggugat menjadi tidak diuntungkan dengan keputusan Objek Sengketa-1 yang bersifat negatif karena pasangan calon yang merupakan kakak adik tersebut telah menghilangkan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang kompetitor (bersaing) secara jujur dan adil yang mengakibatkan kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima

Tahun ke halaman 56

Tahun 2013 tidak dapat terealisasi sesuai harapan, terlebih lagi Para Penggugat adalah merupakan Calon Perseorangan yang tidak didukung oleh Partai Politik, hal tersebut menimbulkan akibat bagi Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2; -----

----- Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2, dengan adanya kepentingan langsung maka Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), memiliki kepentingan atau kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para Penggugat yang mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi angka 3 yaitu Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2013, Gugatan Para Penggugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Objek-objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9; -----

Subyek..... ke halaman 57

- Subyek-subyek Gugatan yaitu Para Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 56; -----

- Subyek Tergugatnya merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Obyek-obyek Sengketa (*in casu* Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12; -----

- Kepentingan/Kapasitas Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Obyek-obyek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat angka 3 yaitu Gugatan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut; -----

II. DALAM POKOK SENKETA ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Sengketa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan Eksepsi dan Pokok Sengketa ini dimaksudkan untuk pihak Penggugat dan pihak Tergugat dengan pihak Tergugat II Intervensi yang dipertimbangkan menjadi satu pertimbangan hukum secara utuh dan menyeluruh; -----

----- Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dengan berlandaskan pada hukum Konstitusional tertinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang di dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah

Undang-Undang..... ke halaman 58

Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;

----- Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) *Juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2009 Nomor 90/Pengad. II/2009/Keputusan Mahkamah Agung Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan produk hukum berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan-keputusan *a-quo* dapat dikriteriakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram);

----- Menimbang, bahwa pengujian terhadap Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi parameter yang digunakan sebagai dasar adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa kewenangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa-1 *a quo* didasarkan atas wewenang atributif yaitu kewenangan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pada Pasal 104 ayat (1) yang menegaskan :
“*Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU*

Kabupaten.....ke halaman 59

Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam Berita Acara penetapan pasangan calon” ;

----- Menimbang, bahwa kewenangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (in casu Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa-2 ditentukan di dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan;

----- Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pokok Para Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat yaitu mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Obyek-Obyek Sengketa *a-quo* karena menurut dalil Para Penggugat Obyek-Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas kecermatan dan Azas Kepastian Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya telah membantah dalil Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat selaku penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 telah melaksanakan seluruh tahapan dan program pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlaku; ----

----- Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim yang masih menjadi persoalan dalam sengketa *a quo* terkait dengan

penerbitanke halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013

Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima (*vide* bukti

P-2 identik dengan T-1) dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013

(*vide* bukti P-6 identik dengan T-2) “apakah telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau

justru sebaliknya?”; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat pada dalil Eksepsi angka 2

halaman 2; dan pada dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara angka 4 pada halaman 4

dan halaman 5 menyebutkan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa-1

dan Objek Sengketa-2 selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah pada tahap pencalonan yang secara hukum tidak dapat diganggu gugat

karena di dasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan dan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan dan Pengumuman pasangan calon

bersifat final dan mengikat; -----

----- Menimbang, bahwa dalam konteks negara hukum Peraturan Perundang-

Undangan sudah menentukan batasan yang tidak boleh dilampaui oleh penyelenggara

negara yaitu harus selalu berpedoman bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi, sehingga setiap Badan / Pejabat Tata Usaha Negara manakala melakukan

suatu tindakan hukum dalam

mengeluarkan ke halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) mempunyai sifat dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara; meskipun itu bersifat “final dan mengikat” karena tidak ada suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat absolut sehingga tidak dapat dijangkau atau dikontrol oleh Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk Surat Keputusan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2; sehingga dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) mempunyai kewenangan untuk menguji tindakan Tergugat di dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apakah sesuai dengan peraturan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan khusus adanya azas bagi Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yaitu larangan bertindak sewenang-wenang; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam konsideran “Mengingat” angka 2 Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 yang menjadi dasar hukum/landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; -----

----- Menimbang, bahwa selain persoalan hukum terkait dengan penerbitan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 tersebut di atas, di dalam dalil Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan adanya Pasangan Calon kakak-beradik yang menurut dalil Para Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat angka 4 pada halaman 5 menyebutkan yang pada intinya bahwa “tidak ada halangan yuridis bagi orang yang bersaudara seperti H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE. untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 karena Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional warga negara yang bersaudara, sehingga dari Jawaban Tergugat angka 4 halaman 5 tersebut adalah merupakan adanya pengakuan yang otentik bahwa Pasangan H.M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE. adalah merupakan pasangan calon yang bersaudara dan tentunya mempunyai konsekuensi yuridis bahwa Tergugat sudah mengetahui hal tersebut dengan meloloskan pasangan calon bersaudara dengan alasan karena pasangan calon bersaudara tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawaban Tergugat II Intervensi pada halaman 2 angka 2, angka 3 dan angka 5 menyebutkan pada intinya bahwa benar H. A.Rahman H. Abidin,SE (*in casu* Tergugat II Intervensi) merupakan saudara (satu Bapak lain Ibu) namun hal ini bukan merupakan halangan bagi Tergugat II Intervensi untuk berpasangan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang secara eksplisit dan implisit;

----- Menimbang, bahwa dari surat-surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai oleh Drs. USMAN M.SIDIK dan H.EMON H.IDRIS (*vide* bukti P-10), yang didukung dengan keterangan Saksi yang menerangkan di bawah sumpah atas nama HUNAIFI dan HASAN, yang mana dari kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa pasangan H. M. QURAIISH H. ABIDIN dan



H. ARAHMAN H. ABIDIN adalah bersaudara kandung yaitu anak dari H.ABIDIN namun berbeda ibu yaitu H. M. QURAIH H. ABIDIN dilahirkan oleh ibu yang bernama Hj. MARYAM, sedangkan H. A. RAHMAN H. ABIDIN dilahirkan oleh ibu yang bernama Hj. HALIMAH;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama HUNAIFI dan HASAN dan bukti P-10 yang dihubungkan dengan dalil Jawaban Tergugat angka 4 pada halaman 5 dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 2, angka 3 dan angka 5 pada halaman 2, maka dapat disimpulkan bahwa H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. adalah merupakan anak kandung dari H. ABIDIN yang berbeda ibu ; atau dengan lain kata ada ikatan darah yang tidak dapat dipungkiri/disangkal kebenarannya oleh siapapun bahwa H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H.ABIDIN, SE adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai hubungan keluarga;

----- Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”; Kemudian di dalam Pasal 58 huruf (n) menyebutkan : “menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri”;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam konsideran “Mengingat” angka 2 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai landasan yuridis yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang ke halaman 64

----- Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan : “*Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara*”;

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang *a quo* berbunyi : “*Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”; Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang *a quo* menyebutkan : *Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk : 4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme* ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat jelas melarang adanya setiap penyelenggara negara untuk melakukan Nepotisme yang dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” karena dapat menguntungkan kepentingan keluarga diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. yang merupakan pasangan yang mempunyai hubungan keluarga yang terikat hubungan darah sebagai kakak dan adik kandung yang telah mencalonkan sebagai pasangan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI 1511/PuUu/2013/III/2013 telah melakukan suatu perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum yang dapat digolongkan/di kriteriakan sebagai perbuatan Nepotisme dan

dilarang..... ke halaman 65

dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

----- Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 yang telah meloloskan pasangan calon yang mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak-adik kandung sebagaimana disebutkan dalam dalil Jawaban Tergugat angka 4 pada halaman 5 yang menyebutkan bahwa dasar diloluskannya pasangan calon tersebut karena mempunyai hak memilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan dan merupakan hak konstitusional sepanjang yang bersangkutan memenuhi semua per-syaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -

----- Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak secara limitatif mengatur secara tegas hal yang berkaitan dengan siapa saja warga negara Indonesia yang dapat mencalonkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi hal tersebut jelas dan tegas secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 66 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang jelas men-syaratkan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah untuk menyerahkan Daftar Riwayat Hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Pemerintahan Daerah;

----- Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang intinya menyebutkan

bahwa..... ke halaman 66

bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon dilaksanakan berdasarkan salah satu azas yaitu Adil; dan adanya kewajiban menyerahkan Daftar Riwayat Hidup lengkap yang salah satu per-syaratannya memuat keterangan “Keluarga Kandung”; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 66 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara tegas dan jelas menentukan per-syaratan yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon yang tidak memperbolehkan atau melarang adanya “keluarga kandung”, akan tetapi Tergugat yang sudah mengetahui pada tahap awal verifikasi calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota tetap melanjutkan proses verifikasi dengan meloloskan pasangan Calon yang mempunyai hubungan keluarga kandung yaitu H. M. QURAI S. H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah salah menafsirkan dan menginterpretasikan kata “adil” dengan meloloskan pasangan calon yang menurut Tergugat mempunyai hak konstitusional untuk dipilih sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Nepotisme menyiratkan kata “adil” adalah tidak boleh menguntungkan keluarga dan diwajibkan tidak melakukan perbuatan Nepotisme; atau dengan lain kata, adil bagi seluruh Warga Negara adalah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dapat dipilih, namun Tergugat telah salah menafsirkan arti kata “adil” karena Tergugat sudah mengetahui pasangan calon tersebut adalah bersaudara kandung dan terikat hubungan keluarga; dan meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara ke halaman 67

Penyelenggara Negara sudah melarang adanya unsur Nepotisme akan tetapi Tergugat hanya menafsirkan atau mengintepretasikan kata “adil” bagi kedua pasangan calon itu saja; dan tidak dimaksudkan bagi kepentingan warga negara yang juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama secara konstitusional untuk dipilih sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; -----

----- Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (Tergugat) Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (Objek Sengketa-1) yang di dalamnya telah memasukan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung yang jelas dilarang oleh bagi penyelenggara negara karena digolongkan merupakan tindakan Nepotisme adalah mengandung cacat hukum (cacat yuridis); sedangkan Surat Keputusan Objek Sengketa-1 inilah yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 (Objek Sengketa-2), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 dapat *diqualfisir* telah bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 huruf (n) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota. 017.433903

(Objek Sengketa-2) adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903 (Objek Sengketa-1); dan Tergugat

berdasarkan..... ke halaman 68

berdasarkan Objek Sengketa-2 ini telah mengusulkan nama pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 31.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH ABIDIN (*vide* Bukti T-19); dan Surat Keputusan Nomor : 31.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE (*vide* Bukti T-20); -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 31.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 dan Surat Keputusan Nomor : 31.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 yang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 (Objek Sengketa-2) ; dan Surat ini di dasarkan pula pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 yang mengandung cacat hukum (cacat yuridis) maka dengan demikian seluruh Surat Keputusan yang saling terkait dan menjadi satu bagian mulai proses tahapan persiapan sampai dengan dikeluarkannya Surat-Surat Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri seperti telah dipertimbangkan di atas tentunya membawa akibat hukum mengandung cacat hukum (cacat yuridis) pula, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dengan mengandung cacat hukum (cacat yuridis)

maka produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) oleh pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE (*in casu Tergugat II Intervensi*) menjadi cacat hukum seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa Tergugat selaku Badan / Pejabat Tata Usaha

Negara..... ke halaman 69

Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) Nomor: 11/ Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang di dalam isi lampiran pada kolom Tahapan, Program dan Kegiatan pada tahap “Pelaksanaan” angka 5 yaitu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara huruf b. Pelaksanaan point angka 2) menyebutkan bahwa “Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima dijadwalkan pada tanggal 24 Juli 2013 oleh Gubernur dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima (*vide* Bukti T-3); sehingga dapat diketahui bahwa rangkaian proses dan mekanisme Agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima tersebut adalah mengikutsertakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima; Artinya tanggung jawab hukum tidak berakhir hanya pada tahapan Rekomendasi / usulan Calon Pasangan Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saja akan tetapi Tergugat masih tetap mempunyai kewajiban secara tidak langsung sampai dengan pelaksanaan Pelantikan dan pengucapan Sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Bima yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2013 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Oleh karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Negara meskipun sudah terlepas dari tahapan akhir Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, namun demikian tindakan Tergugat secara Yuridis yang telah menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 adalah merupakan *rangkaian seluruh proses* yang tidak dapat terpisahkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 31.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas

nama..... ke halaman 70

nama H. M. QURAI S H. ABIDIN (*vide* Bukti T-19); dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 31.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE (*vide* Bukti T-20);

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah di putusnya Perkara Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas (*vide* bukti P-13 identik dengan bukti T-16) yang mana di dalam Putusan tersebut pada halaman 81 dan 82 menyebutkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 (Objek Sengketa-1) dan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 (Objek Sengketa-2) menurut Mahkamah Konstitusi Objek tersebut *bukan merupakan* objek Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sudah tepat dan benar;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas dengan mengadili terkait objek Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memasuki kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang mengadili suatu *keputusan/beschikking* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar, sedangkan objek di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilu saja, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa ke dalam substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat yuridis atau tidak. Dengan demikian dengan dinyatakan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 mengandung cacat yuridis; Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memasuki ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap rangkaian keseluruhan sebagai akibat cacat

hukumnya.....ke halaman 71

hukumnya pada Objek Sengketa-1 menimbulkan konsekuensi yuridis cacat hukum pula pada seluruh surat keputusan yang di dasarkan pada Objek Sengketa-1; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 31.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAISS H. ABIDIN (*vide* Bukti T-19) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 31.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE (*vide* Bukti T-20) maka meskipun kedua Surat Keputusan yang penerbitan di dasarkan pada Objek Sengketa-2 yang mengandung cacat yuridis, akan tetapi terkait dengan karakteristik bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutuskan dari apa yang tidak terdapat dalam Petitum Gugatan (*Ultra Petita*) maka terhadap pembatalan kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut adalah merupakan kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian seperti dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sengketa Mahkama Agung Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas

Kecermatan Formal terkait dengan kecermatan Tergugat pada waktu mengumpulkan fakta-fakta yang benar dan meneliti data-data yang terkait pada saat penelitian berkas bakal calon melalui proses verifikasi yang saat itu Tergugat sudah dapat mengetahui bahwa pasangan Calon atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN mempunyai hubungan keluarga dengan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE sebagai kakak dan adik kandung, sehingga dengan terus ditindaklanjuti proses verifikasi dan diloloskannya Bakal Calon dari Pasangan Calon bersaudara kandung tersebut yang sejak dilampirkan persyaratan

adanya..... ke halaman 72

adanya Daftar Riwayat Hidup jelas Tergugat mengetahui adanya hubungan keluarga;

----- Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah meloloskan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. dengan tidak memperhatikan rasa keadilan bagi Para Penggugat dan tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat yang sejak awal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah mengikuti dengan baik dan sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan selain itu Tergugat tidak bersikap adil karena Tergugat tidak pernah memberikan atau menyampaikan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18 /Kpts/ KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (Objek Sengketa-1) kepada Para Penggugat yang juga mempunyai hak yang sama untuk mengetahui setiap informasi karena Para Penggugat adalah pasangan Calon peserta yang namanya juga tercantum di dalam Objek Sengketa-1, akan tetapi Para Penggugat untuk mengetahui hal tersebut Para Penggugat harus mencari informasi maupun keterangan terkait dengan Surat Keputusan Objek Sengketa-1; Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak terbuka (keterbukaan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / tidak setara dan tidak adil kepada Para Penggugat yang sudah jelas merupakan salah satu pasangan Calon peserta dengan tidak menyampaikan informasi maupun keterangan kepada Para Penggugat yang masih terkait mekanisme tahapan pemilihan umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima adalah merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan / dikriteriakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang; Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Azas Keadilan, Azas

Keterbukaan..... ke halaman 73

Keterbukaan (Fairplay), Azas Keseimbangan, Azas Persamaan dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang; -----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwasanya Tindakan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima) yang telah menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. ARAHMAN H. ABIDIN, SE. telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang Bersifat Gugatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena Tergugat telah meloloskan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. Yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung (kakak dan adik) dan pasangan Calon tersebut menurut hukum adalah terikat hubungan darah; Oleh karenanya pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. tersebut sudah memenuhi unsur/elemen yang disebut Nepotisme yaitu perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan

hukum..... ke halaman 74

hukum karena menguntungkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Keadilan, Azas Keterbukaan (Fairplay), Azas Keseimbangan, Azas Persamaan dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang; Sehingga dengan demikian Petition Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan Batal adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah dinyatakan Batal maka terhadap tuntutan / petitum Gugatan Para Penggugat angka 4 yang berkenaan dengan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei

2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. haruslah dipertahankan Sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan Eksistensi dari Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Usaha Mataram Nomor: 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu

Keputusan..... ke halaman 75

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. sebagai berikut: ----

1. Yang ditunda adalah daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara, jika daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhenti; -----
2. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi penundaan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditunda Pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Tata Usaha Negara merupakan perintah yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan atas ketentuan undang-undang; -----

- 4 Tidak diindahkannya Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dihalangi berlakunya oleh pihak-pihak tertentu, hal ini terkait dengan adanya budaya hukum yang tidak takut kepada upaya paksa dalam hukum administrasi dan sanksi administratif, jika dibandingkan dengan sanksi pidana; -----
- 5 Terhadap pribadi Pejabat Tata Usaha Negara atau pihak-pihak tertentu yang tidak mau atau menghalangi perintah Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, pihak yang berkepentingan perlu mempertimbangkan untuk mencoba melalui upaya hukum Pidana dengan tetap menjunjung tinggi Azas

Praduga.... ke halaman 76

Praduga Tidak Bersalah dengan mengadukan kepada Penyidik dengan menggunakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh Pejabat yang berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dst.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Mengadili.....ke halaman 77

MENGADILI :

I DALAM PENUNDAAN:

- Mempertahankan/Menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 011/D dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAISS H. ABIDIN dan H. A.

RAHMAN H. ABIDIN, SE. sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

III DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
 - a Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan; -----
 - b Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor :

40/Kpts/KPU.....ke halaman 78

40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M QURAISS H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No./2013 tanggal/...../..... untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

a Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18 / Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan; -----

b Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: Nomor: 40/ Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. -----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 414.000,- (Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **30 Juli 2013** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam **Sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **RABU** tanggal **31 Juli 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata..... ke halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa

Hukum Tergugat; dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H. M.H.

SUZANA, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EFRASIA RANYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK) -----	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-Panggilan -----	Rp.	143.000,-
4. Pemberitahuan Penetapan -----	Rp.	55.000,-
5. Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	-
6. Sumpah Saksi -----	Rp.	10.000,-
7. Penterjemah -----	Rp.	-
8. Materai -----	Rp.	18.000,-
9. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
10. Leges Putusan -----	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.	414.000,-

Terbilang : (empat ratus empat belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia